



**BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 700/ 07 /2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 700/69/2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT SATUAN TUGAS
PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN GROBOGAN**

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Grobogan, susunan keanggotaan Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Grobogan perlu diubah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, maka Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 700/69/2018 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 700/17/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 700/69/2018 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Grobogan perlu disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 700/69/2018 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Grobogan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Praktik Pungutan Liar;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 700/69/2018 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Grobogan.
- KEDUA :** Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah merubah Lampiran Keputusan Bupati Grobogan Nomor: 700/69/2018 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 700/17/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 700/69/2018 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Grobogan, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 04-01-2021

BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR : 700/ 07 /2021
 TANGGAL : 04 - 01 - 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN
 PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN GROBOGAN**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Pengarah	Bupati Grobogan
2.	Penanggungjawab	1. Kepala Kepolisian Resor Grobogan 2. Komandan Kodim 0717/ Purwodadi 3. Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan
3.	Pelaksana 1. Ketua Pelaksana 2. Wakil Ketua Pelaksana I 3. Wakil Ketua Pelaksana II	1. Wakil Kepala Kepolisian Resor Grobogan 2. Inspektur Kabupaten Grobogan 3. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Grobogan
4.	Sekretaris	1. Kabag Ops Kepolisian Resor Grobogan 2. Anggota : 1. Kaurmin Ops Bag Ops Kepolisian Resor Grobogan 2. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Grobogan 3. Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Grobogan 4. Kasubbag Administrasi dan Umum Inspektorat Kabupaten Grobogan

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
		5. Bendahara Pengeluaran Inspektorat Kabupaten Grobogan
5.	Kelompok Kerja Unit I (Intelejen) Ketua	1. Kasat Intelkam Kepolisian Resor Grobogan 2. Anggota : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan 2. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kabupaten Grobogan 3. Perwira Operasi Intel Kodim 0717 / Purwodadi 4. Kanit IV Satuan Intelkam Kepolisian Resor Grobogan 5. Banit IV Satuan Intelkam Kepolisian Resor Grobogan
6.	Kelompok Kerja Unit II (Pencegahan) Ketua	1. Kasat Binmas Kepolisian Resor Grobogan 2. Anggota : 1. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan 2. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Grobogan 3. Kasubag Perencanaan Inspektorat Kabupaten Grobogan

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
7.	Kelompok Kerja Unit III (Penindakan) Ketua	1. Kasat Reskrim Kepolisian Resor Grobogan 2. Anggota : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan 2. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kabupaten Grobogan 3. Perwira Operasi Ops Kodim 0717/ Purwodadi 4. Kanit Tipikor Sat Reskrim Kepolisian Resor Grobogan
8.	Kelompok Kerja Unit IV (Yustisi) Ketua	1. Kasat Sabhara Kepolisian Resor Grobogan 2. Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Grobogan 2. Kanit Pam Obvit Sat Sabhara Kepolisian Resor Grobogan 3. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Grobogan 4. Jabatan Fungsional Auditor Inspektorat Kabupaten Grobogan


BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI